

**ANALISIS YURIDIS UNSUR MEMPERKAYA ORANG LAIN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PN JAKARTA
PUSAT NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2025/PN JKT.PST)**

**Oleh
Juni Sukarta
NIM.2105040101**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis penerapan unsur "memperkaya orang lain" dalam tindak pidana korupsi melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst dengan terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Latar belakang penelitian ini adalah adanya perdebatan mengenai batasan unsur memperkaya orang lain, terutama ketika terdakwa sebagai pengambil kebijakan tidak terbukti menerima keuntungan materil secara pribadi, namun kebijakannya memberikan keuntungan finansial bagi pihak ketiga dan merugikan keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim memandang unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya cukup pada salah satu elemen saja. Dalam putusan *a quo*, hakim menitikberatkan pada pembuktian objektif berupa adanya aliran manfaat ekonomi yang nyata dan terukur kepada sembilan perusahaan swasta akibat pemberian izin impor gula kristal mentah yang menyalahi regulasi. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian negara yang nyata sebesar Rp442 miliar. Namun, analisis yuridis menunjukkan adanya kecenderungan peradilan menggunakan pendekatan yang mendekati konstruksi *unjust enrichment* (pemeriksaan tidak sah) dalam hukum perdata yang berbasis akibat, sehingga analisis terhadap aspek subjektif berupa *mens rea* atau niat jahat pelaku kurang mendapat penekanan proporsional. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pembuktian akibat ekonomi dengan pembuktian sikap batin pelaku agar penegakan hukum korupsi tetap berlandaskan asas kesalahan (*geen strafzonder schuld*) dan tidak menjadi kriminalisasi atas kebijakan publik.

Kata Kunci: Korupsi, Memperkaya Orang Lain, Mens Rea.

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE ELEMENTS OF ENRICHING OTHERS
IN CORRUPTION CRIMES (STUDY OF THE DECISION OF THE
CENTRAL JAKARTA DISTRICT COURT NUMBER 34/PID. SUS-
TPK/2025/PN JKT. PST)***

By :
Juni Sukarta
NIM. 2105040101

Abstract

This research aims to determine and juridically analyze the application of the element of "enriching others" in corruption crimes through a case study of the Central Jakarta District Court Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst involving defendant Thomas Trikasih Lembong. The background of this study is the debate regarding the boundaries of the element of enriching others, especially when the defendant, as a policymaker, is not proven to have personally received material benefits, but their policy provided financial advantages to third parties and caused losses to state finances. The research method used is normative juridical with a case study and statutory approach. The results indicate that the Panel of Judges views the element of "enriching oneself or others or a corporation" as alternative, meaning proof of any one element is sufficient. In the a quo decision, the judges focused on objective evidence of concrete and measurable economic benefit flows to nine private companies resulting from the issuance of raw sugar import permits that violated regulations. These actions caused an actual state loss of IDR 442 billion. However, the juridical analysis shows a tendency of the judiciary to use an approach nearing the construction of "unjust enrichment" in civil law, which is result-based, leading to a lack of proportional emphasis on the subjective aspect of mens rea or criminal intent. The conclusion of this study emphasizes the importance of balancing economic consequences with the proof of the perpetrator's mental state to ensure that corruption law enforcement remains based on the principle of fault (geen straf zonder schuld) and does not lead to the criminalization of public policy.

Keywords: Corruption, Enriching Others, Mens Rea.